

ANALISIS YURIDIS PENGENAAN PAJAK ATAS PENCAIRAN JAMINAN HARI TUA (JHT) BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PP NO. 68 TAHUN 2009

Ardika Kurniawan¹, Wening Ken Widodasih²

Universitas Pelita Bangsa,

Email: ardikakurniawan96@gmail.com¹, wening.ken@pelitabangsa.ac.id²

Abstrak

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja saat pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau menghadapi risiko sosial lainnya. Dana JHT berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja yang bersifat wajib. Pencairan JHT secara sekaligus dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengenaan pajak atas pencairan JHT serta kesesuaiannya UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 40 Tahun 2004, dan asas-asas hukum pajak.

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengenaan PPh Pasal 21 atas pencairan JHT memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PP No. 68 Tahun 2009. Pengaturan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Penerapan tarif progresif final sebesar 0% untuk saldo sampai dengan Rp.50.000.000,- dan 5% atas jumlah yang melebihi batas tersebut secara normatif telah mencerminkan asas keadilan dan asas kemampuan membayar. Namun, secara substantif kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial karena dana JHT umumnya dicairkan ketika peserta berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Diperlukan harmonisasi kebijakan perpajakan dengan prinsip perlindungan supaya keseimbangan antara kepentingan pemungutan pajak dan tujuan penyelenggaraan jaminan sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Kata Kunci: JHT, PPh Pasal 21, BPJS Ketenagakerjaan, SJSN, Asas Hukum Pajak.

Abstract

Old Age Security (JHT) is a social security program of the Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) that aims to provide economic protection for workers upon retirement, termination of employment, or other social risks. JHT funds are derived from mandatory employee and employer contributions. Lump sum disbursements of JHT are subject to Income Tax under Government Regulation No. 68 of 2009. This study aims to analyze the taxation of JHT disbursements and their compliance with Law No. 7 of 2021, Law No. 40 of 2004, and tax law principles. The normative legal research method uses both statutory and conceptual approaches. The results indicate that the imposition of Income Tax Article 21 on JHT disbursements has a clear legal basis based on Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax and Government Regulation No. 68 of 2009. These regulations meet the principle of legal certainty. The implementation of a final progressive rate of 0% for balances up to Rp. 50,000,000 and 5% for amounts exceeding that limit normatively reflects the principles of fairness and the principle of ability to pay. However, substantively, this policy does not fully reflect social justice because JHT funds are generally disbursed when participants are in a vulnerable economic condition. Harmonization of tax policy with the principle of protection

is needed to balance the interests of tax collection and the objectives of implementing social security, which is to realize worker welfare.

Keywords: *JHT, Income Tax Article 21, BPJS Employment, SJSN, Tax Legal Principles.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kewajiban tersebut diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan bagi pekerja ketika memasuki usia tidak produktif atau ketika menghadapi berbagai risiko sosial ekonomi.

Negara memerlukan sumber pendanaan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap sistem perpajakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan negara.

Perubahan penting dalam sistem perpajakan Indonesia terjadi sejak reformasi pajak pada tanggal 31 Desember 1983 melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian mengalami beberapa perubahan hingga terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.² Reformasi tersebut mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan sistem ini memerlukan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak serta kesadaran dari wajib pajak agar penerimaan negara dapat meningkat secara optimal.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan menjadi salah satu instrumen penting yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah membangun sistem perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sistem ini diwujudkan melalui program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program yang memiliki peranan signifikan. Program ini berfungsi sebagai tabungan jangka panjang yang dihimpun dari

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

iuran pekerja dan pemberi kerja, dengan manfaat yang dapat dicairkan saat peserta tidak lagi memiliki penghasilan karena berhenti bekerja, memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. JHT menjadi instrumen penting dalam memberikan rasa aman dan kepastian ekonomi bagi pekerja. Skema pendanaannya bersifat gotong-royong, dimana pemberi kerja membayarkan 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari upah, sedangkan pekerja membayar 2% (dua persen) dari upah.

Jenis pajak yang dipungut oleh negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan terdiri atas beberapa jenis, antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26.³ Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apa pun. Ketentuan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas pencairan JHT diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010.⁴

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur tata cara pemotongan atas berbagai jenis penghasilan, antara lain uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Pemotongan pajak atas penghasilan tersebut dilakukan oleh pemberi kerja, pengelola dana pesangon tenaga kerja, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan lain yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Program tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Salah satu program yang memiliki peranan penting bagi pekerja adalah Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja peserta.

BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua pekerja Indonesia, sehingga mereka dapat menjaga kesejahteraan mereka di masa depan dan mengatasi berbagai masalah serata risiko sosial ekonomi. Program perlindungan kepada pekerja di Indonesia telah dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dinamakan dengan Program Jaminan Hari Tua (JHT), di mana program ini dibuat dalam upaya memberikan jaminan kepada para pekerja agar mereka dapat memiliki sumber penghasilan yang stabil ketika memasuki masa pensiun. Program Jaminan Hari Tua (JHT) ini memungkinkan para pekerja di Indonesia untuk membangun tabungan hari tua yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka setelah tidak bekerja lagi.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 adalah bagian dari

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 21.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

rangkaian regulasi dibentuknya program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan ini merupakan hasil dari aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Sebagian peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, dan kemudian diikuti dengan penerbitan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan JHT. Peraturan yang terbaru ini menggabungkan berbagai ketentuan yang mengatur berjalannya implementasi program Jaminan Hari Tua (JHT). Tujuannya adalah dalam memastikan bahwa penerapan Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dicairkan sepenuhnya saat peserta BPJS ketenagakerjaan mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, mengalami cacat total tetap, ataupun meninggal dunia. Program ini dirancang oleh pemerintah dalam rangka melindungi tenaga kerja di Indonesia ketika mereka memasuki masa tua dan keluar dari usia produktif.

Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), membawa penyesuaian signifikan, terutama mencabut aturan sebelumnya (Permenaker No. 2 Tahun 2022) yang sempat kontroversial. Peserta yang berhenti bekerja dapat langsung menerima manfaat setelah satu bulan masa tunggu, tanpa harus menunggu masa kepesertaan minimal selama 10 (sepuluh) tahun atau mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun seperti sebelumnya.⁵ Hal ini memberikan kemudahan bagi peserta untuk memanfaatkan Jaminan Hari Tua (JHT) ini sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk persiapan masa pensiun maupun untuk keperluan lainnya.

Program manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia telah memperhatikan faktor sosial yang terjadi masyarakat. Salah satu faktor tersebut adalah tingginya jumlah pekerja kontrak di Indonesia, yang membuat pengangguran menjadi sebuah ancaman serius bagi pendapatan dan stabilitas keuangan para pekerja, terutama pada masa produktif mereka. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menekankan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) seharusnya ditujukan untuk membantu kehidupan para pekerja di masa tua agar mereka dapat menghadapi pensiun dengan lebih layak. Perlu ada konsolidasi lebih lanjut antara peraturan dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa sistem JHT di Indonesia dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk memberikan perlindungan sosial yang kuat bagi seluruh pekerja

Pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) juga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas pencairan JHT yang dibayarkan sekaligus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.⁶ Dalam

⁵ Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, Pasal 8

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009.

peraturan tersebut ditentukan bahwa pencairan JHT dengan jumlah tertentu dapat dikenakan tarif pajak yang bersifat final.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, pencairan dana JHT dengan jumlah sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan tarif pajak final sebesar 0% (nol persen). Sementara itu, pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang melebihi jumlah tersebut dikenakan tarif pajak final sebesar 5% (lima persen). Ketentuan ini berlaku bagi peserta yang mencairkan JHT karena alasan tertentu, seperti meninggal dunia, cacat tetap, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun, dengan syarat bahwa peserta belum pernah melakukan pencairan dana JHT sebelumnya.

Pengenaan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan. Banyak pekerja baru mengetahui adanya pemotongan pajak pada saat proses pencairan dana JHT berlangsung. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan kalangan pekerja karena dana JHT pada dasarnya dianggap sebagai tabungan pribadi yang berasal dari akumulasi iuran selama masa kerja. Pencairan JHT sering kali dilakukan ketika pekerja tidak lagi memiliki penghasilan tetap, misalnya setelah mengalami pemutusan hubungan kerja atau ketika memasuki masa pensiun. Pengenaan pajak atas pencairan JHT menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan asas-asas dalam hukum pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemungutan pajak seharusnya didasarkan pada beberapa asas fundamental, antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Pajak idealnya dikenakan terhadap penghasilan yang benar-benar mencerminkan adanya tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak.

Jaminan Hari Tua pada hakikatnya merupakan dana jaminan sosial yang berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja. Dana tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjamin keberlangsungan hidup pekerja pada masa depan. Oleh karena itu, sebagian kalangan berpendapat bahwa Jaminan Hari Tua seharusnya tidak diperlakukan sama dengan penghasilan aktif yang menjadi objek pajak. Perbedaan antara kondisi faktual dalam praktik dan kondisi normatif dalam ketentuan hukum menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang memerlukan kajian yuridis secara mendalam. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 sebagai dasar hukum pengenaan pajak atas pencairan JHT perlu dianalisis dari berbagai aspek, antara lain kesesuaiannya dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, keselarasan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta konsistensinya dengan asas-asas hukum pajak dan prinsip keadilan sosial.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum tertulis, khususnya mengenai Pengenaan Pajak atas Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009. Fokus utama penelitian adalah sinkronisasi regulasi tersebut dengan kesesuaian pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan asas-asas hukum pajak, khususnya asas keadilan dan asas kemampuan membayar (*ability to pay*) bagi penerima manfaat dari Program Jaminan Hari Tua (JHT).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Menurut PP No 68 Tahun 2009

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan memberikan perlindungan ekonomi kepada pekerja ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau kehilangan pekerjaan. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterima peserta dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Dasar pengenaan pajak terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak merupakan objek pajak.⁷ Oleh karena itu, dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterima peserta dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis sehingga dapat dikenakan pajak.⁸ Mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan JHT dilakukan melalui sistem *withholding tax* atau pemotongan oleh pihak ketiga.⁹ BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) peserta.



Pengenaan pajak dilakukan terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penghasilan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus termasuk objek Pajak Penghasilan yang bersifat final.¹⁰ Pengenaan pajak dilakukan terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika :

1. Memasuki usia pensiun;
2. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Mengundurkan diri;
4. Mengalami cacat total tetap;
5. Meninggal dunia;

Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pemotong pajak sebelum dana JHT diberikan kepada peserta. Sistem ini merupakan bentuk *withholding system* dalam hukum perpajakan Indonesia. Besaran tarif pajak final yang dikenakan yaitu sebagai berikut:

Tabel Persentase Tarif Pajak dalam Program JHT

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1)

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2023), hlm. 12.

⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hlm. 317.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, Pasal 2.

Tarif Progresif Pasal 17 Ayat 1	Tarif Final
Sampai dengan Rp.50.000.000,- = 5%	Di bawah Rp.50.000.000,- = 0%
Rp.50.000.000,- – Rp.250.000.000,- = 5%	Di atas Rp.50.000.000,- = 5%
Rp.250.000.000,- – Rp.500.000.000,- = 5%	
Di atas Rp.500.000.000,- = 30%	

Implementasi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Pengenaan pajak atas pencairan JHT dilakukan menggunakan mekanisme pemotongan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pemotong pajak (*withholding system*). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak oleh negara. Pada saat peserta mengajukan pencairan dana JHT, BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap status kepesertaan dan syarat pencairan. Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan identitas peserta, masa kepesertaan, alasan pencairan, jumlah saldo JHT, serta kelengkapan dokumen administratif seperti kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, buku tabungan, surat pengalaman kerja, surat pemutusan hubungan kerja (PHK), atau dokumen lain sesuai kondisi peserta. Tahapan verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pencairan JHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah proses verifikasi selesai, BPJS Ketenagakerjaan menghitung total saldo JHT peserta yang terdiri dari akumulasi iuran pekerja, iuran pemberi kerja, dan hasil pengembangan dana investasi selama masa kepesertaan. Jumlah saldo tersebut kemudian menjadi dasar pengenaan pajak (*tax base*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final. Dalam implementasinya, pajak yang dikenakan atas pencairan JHT bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong tidak dapat diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak.

Penerapan pajak final berlaku apabila JHT dicairkan karena peserta mengalami pengunduran diri dari pekerjaan (*resign*), pemutusan hubungan kerja (PHK), telah memasuki usia pensiun (minimal 56 tahun), cacat total tetap. Pada kondisi ini, JHT dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif final. Penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000,- dari manfaat JHT tidak dikenakan pajak, sementara sisanya dikenai tarif 5%. Klaim jaminan hari tua yang dikenakan pajak penghasilan final diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan 21 bunyi pasal 2 ayat 1 huruf g “Penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan/atau jaminan hari tua, termasuk penghasilan sejenis yang diterima sekaligus yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif PPh Final atas JHT (Pasal 3 PP 68 Tahun 2009) “Tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 0% sampai dengan jumlah tertentu 5% atas kelebihan dari jumlah tersebut”. Berdasarkan PER-16/PJ/2016, rincian

tarif PPh Final atas JHT yang dibayarkan sekaligus adalah : 0% untuk jumlah sampai Rp.50.000.000,- 5% untuk jumlah di atas Rp.50.000.000,-

Contoh Kasus :

Pak Andi bekerja di PT Maju Terus selama 25 tahun, setiap bulan sebagian gaji Pak Andi dan kontribusi dari perusahaannya disetorkan ke program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Setelah pensiun di usia 57 tahun, Pak Andi mencairkan seluruh saldo JHT-nya sebesar Rp.600.000.000,-. Berdasarkan peraturan perpajakan (PP No. 68 Tahun 2009. PMK No.16/PMK.03/2010) pencairan JHT dikenai PPh Final.

Perhitungan:

Saldo JHT : Rp.600.000.000,-

Tidak kena pajak Rp.50.000.000,-

Kena pajak : Rp.600.000.000,- – Rp.50.000.000,- = Rp.550.000.000,-

Pajak yang harus dibayarkan 5% x Rp.550.000.000,- = Rp.27.500.000,-

Saldo bersih yang diterima : Rp.600.000.000,- – Rp.27.500.000,- =

Rp.572.500.000,-

Jadi, Bapak Andi harus membayar PPh Final dengan jumlah Rp.27.500.000 atas pencairan dana JHT-nya dan saldo bersih yang diterima Pak Andi Rp. 572.500.000. Penjelasan tambahan kasus di atas dicairkan sekaligus atau disebut lumpsum yang berarti pembayaran sekaligus atau pembayaran dalam satu kali pencairan. Jika pencairan dilakukan bertahap lebih dari 2 tahun maka mulai tahun ke-3, tarif yang dikenakan adalah tarif progresif Pasal 17 UU PPh, bukan tarif final lagi. Jika dicairkan sekaligus (lumpsum).

Pajak Penghasilan 21 Tidak Final (Progresif) atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) adalah pajak yang dikenakan atas pencairan saldo jaminan hari tua yang tidak memenuhi kriteria perlakuan PPh final, sehingga dianggap sebagai penghasilan biasa dan dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Klaim JHT tidak dikenai PPh Final dan menjadi objek pajak progresif jika pencairan dilakukan karena resign atau berhenti bekerja diusia muda (belum pensiun), tidak disebabkan oleh cacat total tetap atau meninggal dunia dicairkan secara lumpsum (sekaligus) diluar alasan khusus yang diperbolehkan.

Contoh Kasus :

Nama : Edo

Usia : 43 tahun

Status : Belum menikah

Pekerjaan : Karyawan tetap diperusahaan swasta

Masa kerja : 10 Tahun

Saldo JHT : Rp.180.000.000,-

Kondisi : Mengundurkan diri (resign) atas kemauan sendiri

Resign : 2025

Pada bulan April 2025, Edo memutuskan resign dari pekerjaannya untuk memulai bisnis pribadi karena tidak bekerja lagi, ia mengajukan pencairan saldo JHT sebesar Rp.180.000.000,- ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, karena Edo belum mencapai usia pensiun 56 tahun dan tidak mengalami cacat atau meninggal dunia, maka pencairan JHT tidak memenuhi syarat untuk dikenai PPh final. Maka saldo JHT dianggap sebagai penghasilan tambahan, dan dikenai PPh Pasal 21 progresif, sesuai UU No.7 Tahun 2021 (UU HPP). Menetapkan tarif PPh Progresif untuk penghasilan orang pribadi :

PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Tarif

s.d Rp.60.000.000,-	5 %
Rp.60.000.000,- s.d Rp.250.000.000,-	15 %
Rp.250.000.000,- s.d Rp.500.000.000,-	25 %
Rp.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,-	30 %
Rp.5.000.000.000,-	35 %

Perhitungannya:

Saldo JHT : Rp.180.000.000,-

Penghasilan bruto, lalu dihitung dengan tarif progresif (tanpa dikurangi PTKP, karena dianggap penghasilan bruto tambahan):

Rp.60.000.000,- x 5% = Rp.3.000.000,-

Rp.120.000.000,- x 15% = Rp.18.000.000,-

Total PPh dipotong = Rp.21.000.000,-

Uang yang diterima Edo :

Komponen	Nilai
Saldo	Rp.180.000.000,-
JHT PPh Pasal 21 Progresif	Rp.21.000.000,-
Dana bersih diterima	Rp.180.000.000,- - Rp.21.000.000,-
Jadi, saldo bersih yang diterima Edo	Rp.159.000.000,-

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, suatu aturan hukum harus memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan dapat diakses oleh masyarakat.¹¹ Kepastian hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan multitafsir. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak ekonomi pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Implementasi pengenaan PPh Pasal 21 atas pencairan JHT pada dasarnya telah memenuhi unsur kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan M. Otto. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai objek pajak, besaran tarif pajak, serta mekanisme pemotongan pajak terhadap pencairan JHT yang dilakukan sekaligus. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara telah memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai dasar legalitas pemungutan pajak atas dana JHT.

Kepastian hukum juga tercermin dalam pengaturan tarif pajak yang bersifat pasti dan tegas.¹² PP Nomor 68 Tahun 2009 menentukan bahwa penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000,- dikenakan tarif 0%, sedangkan penghasilan di atas Rp.50.000.000,- dikenakan tarif 5% final. Penentuan tarif yang jelas tersebut memberikan kepastian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengenai jumlah pajak yang akan dipotong ketika melakukan pencairan dana JHT. Masyarakat dapat memperkirakan besaran dana bersih yang akan diterima setelah dilakukan pemotongan

¹¹ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2003), hlm. 25.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, hlm. 102.

pajak. Kepastian hukum juga terlihat dari mekanisme pemotongan pajak yang dilakukan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21. Sistem pemotongan secara langsung tersebut mempermudah peserta karena tidak perlu melakukan penghitungan dan penyetoran pajak secara mandiri. Peserta cukup mengajukan pencairan JHT sesuai prosedur yang berlaku, kemudian BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan memotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini mencerminkan penerapan *withholding system* dalam hukum pajak Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian administrasi perpajakan.

Prosedur pencairan JHT dan pemotongan pajak juga relatif mudah diakses oleh masyarakat. Informasi mengenai syarat pencairan, tata cara pengajuan klaim, serta besaran tarif pajak dapat diperoleh melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan, media informasi resmi, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya akses informasi tersebut, masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya sebelum melakukan pencairan dana JHT. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas kepastian hukum tersebut. Salah satu kendala utama adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status dana JHT sebagai objek pajak. Banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang beranggapan bahwa dana JHT sepenuhnya merupakan tabungan pribadi hasil potongan gaji pekerja selama masa kerja, sehingga masyarakat merasa dana tersebut seharusnya tidak lagi dikenakan pajak pada saat dicairkan. Pandangan tersebut muncul karena sebagian besar peserta belum memahami hukum pajak, pencairan JHT yang dibayarkan sekaligus tetap dikategorikan sebagai objek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengenaan pajak atas pencairan JHT.

Sosialisasi yang belum optimal menyebabkan sebagian peserta BPJS Ketenagakerjaan baru mengetahui adanya pemotongan pajak pada saat proses pencairan dilakukan. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidakpuasan dan anggapan bahwa negara melakukan pemotongan secara sepihak terhadap dana jaminan sosial pekerja. Adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai kedudukan dana JHT juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Dari sudut pandang masyarakat, JHT dipahami sebagai dana tabungan atau perlindungan sosial yang dikumpulkan selama bekerja sehingga dianggap tidak layak dikenakan pajak kembali. Sementara itu, dana JHT yang dicairkan sekaligus tetap termasuk penghasilan yang dapat dikenakan PPh Final Pasal 21 sesuai ketentuan PP Nomor 68 Tahun 2009. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang optimal sebagaimana dikemukakan oleh Jan M. Otto, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu memberikan informasi yang lebih transparan mengenai dasar hukum pengenaan pajak, mekanisme pemotongan, serta tujuan penerapan pajak atas pencairan JHT. Dengan adanya pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara jelas

hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

2. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kemampuan Membayar

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Dalam ketentuan tersebut, JHT yang dibayarkan sekaligus dikategorikan sebagai penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 21. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menganggap pencairan JHT sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak sehingga layak dijadikan objek pajak.

Mekanisme pengenaan pajak atas pencairan JHT dilakukan melalui sistem pemotongan langsung (*withholding system*) oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pemotong pajak. Sistem ini memberikan kemudahan administrasi perpajakan karena peserta tidak perlu menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Pemotongan dilakukan pada saat dana JHT dicairkan dan langsung disetorkan kepada negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan bersifat final dengan ketentuan 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000,- dan 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp.50.000.000,- sepanjang pembayaran dilakukan sekaligus dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender.

Teori kepastian hukum Jan M. Otto yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan mudah diakses masyarakat. Pada PP Nomor 68 Tahun 2009 telah memberikan pengaturan yang cukup rinci mengenai mekanisme pengenaan pajak atas pencairan JHT. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dana JHT bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis baru, melainkan akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikumpulkan selama masa kerja. Dana tersebut pada hakikatnya merupakan tabungan sosial yang dipersiapkan untuk menjamin keberlangsungan hidup pekerja ketika memasuki usia pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas pencairan JHT dianggap dapat mengurangi fungsi perlindungan sosial dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sebagian besar peserta mencairkan JHT dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, seperti akibat pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau kehilangan penghasilan tetap. Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa pengenaan pajak atas dana JHT berpotensi bertentangan dengan tujuan utama program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu memberikan perlindungan sosial dan menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan JHT telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi prinsip legalitas dalam hukum pajak. Akan tetapi, secara substantif masih terdapat persoalan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan perlindungan sosial, asas keadilan, dan asas kemampuan membayar dalam hukum pajak.

Asas keadilan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pajak. Menurut Adam Smith dalam teori *The Four Maxims*, asas keadilan (*equality*) menghendaki agar setiap warga negara membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing.¹³ Pajak tidak boleh dipungut secara sewenang-wenang dan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak agar tercipta pembagian beban pajak yang proporsional.

Menurut teori keadilan John Rawls menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung.¹⁴ Menurut Rawls, ketidaksamaan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berada pada posisi paling lemah (*difference principle*).

Pengenaan pajak atas pencairan JHT dilakukan menggunakan tarif progresif final berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, yaitu:

1. Tarif 0% untuk saldo JHT sampai dengan Rp.50.000.000,-;
2. Tarif 5% untuk saldo JHT di atas Rp.50.000.000,-.

Penerapan tarif tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menerapkan keadilan distributif dalam pemungutan pajak. Peserta dengan saldo JHT yang relatif kecil tidak dikenakan pajak sehingga negara memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan tingkat kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Sementara itu, peserta yang menerima saldo lebih besar dikenakan pajak lebih tinggi karena dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar pula. Implementasi tersebut sejalan dengan asas *equality* menurut Adam Smith karena pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomis wajib pajak. Selain itu, penerapan tarif progresif juga mencerminkan prinsip keadilan distributif menurut John Rawls karena negara berupaya membagi beban pajak secara proporsional sesuai kondisi ekonomi masyarakat.

Asas keadilan dalam pengenaan pajak atas pencairan JHT belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peserta mencairkan dana JHT dalam kondisi ekonomi sulit, seperti akibat pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau kehilangan sumber penghasilan utama. Dalam kondisi demikian, dana JHT lebih berfungsi sebagai dana perlindungan sosial dibandingkan sebagai tambahan kemampuan ekonomis baru.

Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang telah dipotong selama masa kerja peserta. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menilai bahwa pengenaan pajak atas pencairan JHT dapat menimbulkan beban ganda terhadap pekerja karena dana tersebut pada dasarnya merupakan hak pekerja yang dipersiapkan untuk masa depan.

Menurut John Rawls dalam teori keadilan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak atas JHT berpotensi kurang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang sedang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Pemotongan pajak terhadap dana JHT dapat mengurangi kemampuan peserta dalam memenuhi kebutuhan hidup pasca kerja atau setelah kehilangan pekerjaan.

¹³ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776), hlm. 777.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 83.

Pengenaan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) secara normatif telah mencerminkan asas keadilan melalui penerapan tarif progresif final. Namun secara substantif masih terdapat persoalan keadilan sosial karena kondisi ekonomi peserta Jaminan Hari Tua JHT tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomis yang sesungguhnya.

Asas kemampuan membayar (*ability to pay principle*) merupakan prinsip penting dalam hukum pajak modern yang menyatakan bahwa pajak harus dikenakan sesuai kemampuan ekonomis wajib pajak. Menurut Richard A. Musgrave, kemampuan membayar merupakan ukuran utama dalam menentukan keadilan suatu sistem perpajakan karena pajak tidak boleh membebani masyarakat secara berlebihan.¹⁵

Sistem perpajakan Indonesia, prinsip *ability to pay* tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Pemerintah dalam hal ini menganggap pencairan dana JHT sebagai tambahan kemampuan ekonomis sehingga layak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final. Implementasi prinsip *ability to pay* terlihat dari penggunaan tarif progresif final yang membedakan beban pajak berdasarkan jumlah saldo yang diterima peserta.

Peserta dengan saldo JHT lebih kecil memperoleh perlindungan melalui tarif 0%, sedangkan peserta dengan saldo lebih besar dikenakan tarif 5%. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan bahwa negara telah mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya saldo JHT tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomis nyata peserta banyak peserta mencairkan JHT yaitu karena:

1. Mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
2. Tidak memiliki penghasilan tetap;
3. Memasuki usia pensiun;
4. Mengalami kesulitan ekonomi;
5. Membutuhkan biaya hidup mendesak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana JHT sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, bukan sebagai tambahan kekayaan baru. Oleh karena itu, pengenaan pajak terhadap dana JHT dalam kondisi tertentu berpotensi bertentangan dengan prinsip *ability to pay* karena peserta sebenarnya sedang mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

Seorang pekerja (sebagai contoh) yang terkena PHK dan mencairkan JHT sebesar Rp.80.000.000,- memang secara nominal menerima dana dalam jumlah besar. Akan tetapi, dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi itu kemampuan ekonomis nyata peserta sebenarnya sedang menurun meskipun secara administratif menerima penghasilan berupa pencairan JHT. Apabila dikaitkan dengan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, JHT pada

¹⁵ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (New York: McGraw-Hill, 1989), hlm. 215.

dasarnya merupakan instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kesejahteraan pekerja ketika kehilangan penghasilan. Pengenaan pajak atas dana JHT perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Ditinjau dari asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, implementasi pengenaan pajak atas JHT juga harus memperhatikan *asas convenience of payment* dan *asas efficiency*. Pemotongan pajak secara langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui *withholding system* memang memberikan kemudahan administrasi dan efisiensi pemungutan pajak. Akan tetapi, dari sisi keadilan substantif, kebijakan tersebut tetap perlu dievaluasi agar tidak mengurangi fungsi sosial dari program JHT. Maka implementasi *asas ability to pay* dalam pengenaan pajak atas pencairan JHT secara normatif telah tercermin melalui penerapan tarif progresif final. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan membayar yang sesungguhnya karena kondisi ekonomi peserta JHT tidak selalu berada dalam keadaan stabil ketika dana dicairkan. Maka harus ada Penyesuaian Kebijakan Pengenaan Pajak JHT dengan Prinsip UU SJSN dan UU BPJS agar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan JHT tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan sosial dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka diperlukan beberapa bentuk penyesuaian kebijakan. Penyesuaian tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesejahteraan pekerja sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu :

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara ketentuan perpajakan dengan prinsip-prinsip dalam UU SJSN dan UU BPJS. Dalam Pasal 2 UU SJSN ditegaskan bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan atas pencairan JHT seharusnya tidak mengurangi fungsi utama JHT sebagai instrumen perlindungan sosial bagi pekerja.
2. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian pengecualian pajak atau perluasan batas tarif 0% terhadap pencairan JHT bagi peserta yang mengalami kondisi tertentu, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun, cacat total tetap, atau kondisi ekonomi darurat. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan sosial dalam UU SJSN karena dana JHT pada kondisi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup peserta dan keluarganya.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap konsep “tambahan kemampuan ekonomis” dalam pencairan JHT. Dalam praktiknya, dana JHT tidak selalu mencerminkan peningkatan kemampuan ekonomi nyata karena dana tersebut merupakan akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja peserta. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas JHT seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi riil peserta pada saat pencairan dilakukan.
4. Diperlukan peningkatan perlindungan hukum preventif melalui sosialisasi yang lebih optimal mengenai mekanisme perpajakan atas pencairan JHT. Banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan belum memahami bahwa pencairan JHT termasuk objek Pajak Penghasilan Final Pasal 21. Kurangnya pemahaman tersebut sering menimbulkan persepsi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu memberikan

edukasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai dasar hukum, tarif, dan mekanisme pemotongan pajak atas JHT.

5. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum represif bagi peserta JHT yang merasa dirugikan akibat pemotongan pajak. Peserta harus diberikan akses yang mudah untuk mengajukan keberatan, pembetulan, banding, maupun gugatan administrasi perpajakan apabila terjadi kesalahan penerapan tarif atau pemotongan pajak. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin perlindungan hak-hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

Berdasarkan beberapa point di atas dapat dipahami bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas pencairan JHT tetap perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan sosial dalam UU SJSN dan UU BPJS agar tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial dapat tercapai secara optimal.

D. Penutup

Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan terkait analisis yuridis pengenaan dan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan kesesuaian asas keadilan dan asas kemampuan membayar dalam hukum pajak, diperoleh dua kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Mekanisme pemungutan pajak dilakukan melalui sistem *withholding system*, yaitu pemotongan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pemotong pajak. Implementasi pengenaan pajak tersebut secara normatif telah memenuhi prinsip kepastian hukum menurut teori Jan M. Otto karena memiliki dasar hukum yang jelas, tarif yang pasti, serta mekanisme pemotongan yang terstruktur dan mudah dilaksanakan.
2. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan JHT secara normatif telah mencerminkan asas keadilan dan asas ability to pay melalui penerapan tarif progresif final, yaitu tarif 0% untuk saldo sampai dengan Rp.50.000.000,- dan tarif 5% untuk saldo di atas Rp.50.000.000,-. Namun secara substantif, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial dan kemampuan membayar yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peserta mencairkan dana JHT dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun, kehilangan pekerjaan, atau kesulitan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, dana JHT lebih berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dibandingkan sebagai tambahan kemampuan ekonomis baru. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas pencairan JHT perlu diselaraskan dengan prinsip perlindungan sosial dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS agar tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja dapat tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan ini peneliti memberikan 2 (dua) saran, yaitu:

1. Perlu dilakukan harmonisasi evaluasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap ketentuan peraturan perpajakan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) agar selaras dengan prinsip perlindungan sosial dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Kebijakan perpajakan atas JHT perlu lebih memperhatikan asas keadilan dan asas kemampuan membayar sehingga tidak mengurangi fungsi utama JHT sebagai perlindungan kesejahteraan pekerja.
2. Perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pencairan JHT. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan secara jelas, transparan, dan mudah dipahami agar peserta BPJS Ketenagakerjaan mengetahui dasar hukum, tarif, serta hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Contohnya : Menambahkan Fitur Pra-Klaim yaitu BPJS Ketenagakerjaan disarankan untuk mengintegrasikan sistem simulasi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke dalam aplikasi digital (aplikasi JMO). Tindakan nyata ini penting agar peserta dapat mengetahui perkiraan saldo bersih yang akan diterima serta besaran potongan pajak secara transparan sebelum mengajukan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Husni, Lalu. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007) *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Musgrave, Richard A. (1959) *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Otto, Jan Michiel. (2003) *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Rawls, John. (1971) *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Setiono. (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soemitro, Rochmat. (2020) *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Smith, Adam. (1776) *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Sutedi, Adrian. (2018) *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. (2021) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Aisyah Siti, Daulay Aqwa Naser. (2024). Analisis Sistem Informasi Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Cabang Tanjung Morawa.
- Elsa P. I. Singal, Hedy D. Rumambi, Decire D. Wagiu. (2025). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jaminan Hari Tua Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado.
- Hei Ema. (2023). Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Mega Nur Octavia, Ajat Sudrajat. (2022). Pengaruh Tarif Pengenaan pajak Penghasilan Pasal

21 Terhadap Keputusan Klaim Jaminan Hari Tua Sebagian Di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading.

Websites

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.